

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEHADIRAN DATA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 19/Kpts-Ses-Kab-011.329129/2015, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEHADIRAN DATA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil serta untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 241/Kpts/Setjen/TAHUN 2015, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Pengelola Kehadiran Data Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, Perpres No 189 Tahun 2014, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Kehadiran Data Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, yaitu: Cucu Yuliana Nugraha dan Yedi Arif Riadi.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2015.